



PUTUSAN

Nomor 0674/Pdt.G/2018/PA Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MULYADI AHMAD BIN AHMAD HASYIM, Umur 47 Tahun, Agama Islam, NIK 2171031105709002, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Perum Oasemarina Blok O No.02, RT.001, RW.019, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

KUSTINAWATI BINTI MUCHTAR HASAN, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kampung Bukit, RT 003, RW 006, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 0674/Pdt.G/2018/PA Btm. Tanggal 05 April 2018, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. Perkara No. 0674/Pdt.G/2018/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/12/II/1992 tanggal 10 Februari 1992;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. **Mustika Sari binti Mulyadi Ahmad** , Tempat tanggal lahir : Pangkal Pinang, 28 Februari 1992

b. **Cornelia Nopriangi binti Mulyadi Ahmad** , Tempat tanggal lahir : 28 November 1998

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;

a. Bahwa, Termohon kurang sopan dan santun terhadap Pemohon selaku kepala rumah tangga yang mengakibatkan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

b. Bahwa, Pemohon mengetahui dengan pasti bahwa Termohon telah menjalani hubungan bersama laki-laki lain (selingkuh) sehingga melukai perasaan Pemohon;

c. Bahwa, Pemohon telah menjatuhkan Thalak terhadap Termohon pada Tahun 2016 yang mengakibatkan Pemohon tidak tinggal bersama Termohon dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami dan isteri;

d. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah terjalin komunikasi lagi diantara keduanya;

6. Bahwa dengan alasan diatas Pemohon ingin menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. Perkara No. 0674/Pdt.G/2018/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mulyadi Ahmad bin Ahmad Hasyim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Kustinawati binti Muchtar Hasan**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *Relaas* Panggilan Nomor 0674/Pdt.G/2018/PA Btm. tanggal 10 April 2018, 17 April 2018 Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 0674/Pdt.G/2018/PA Btm. tanggal 05 April 2018 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. Perkara No. 0674/Pdt.G/2018/PA Btm.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Mulyadi Ahmad** NIK, 2171031105709002, tanggal 16 September 2012 yang aslinya dikeluarkan di Pemerintah Kota Batam, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1"

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Mulyadi Ahmad** dan Kustinawati yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/12/II/1992 tanggal 10 Februari 1992, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2";

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAYASARI BINTI ADNAN**, Umur 46 tahun, Agama Islamk, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Tanjung Riau, Nomor 47, RT.003, RW.02, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Saksi adalah tetangga Pemohon sejak 2 tahun yang lalu;
- o Saksi kenal dengan istri Termohon, yaitu bernama Kustinawati;
- o Bahwa sejak kenal Pemohon dengan Termohon sudah sebagai suami isteri ;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berumah tangga di Kota Batam;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- o Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan terjadi pertengkaran;
- o Bahwa saksi sering melihat Pemohon betengkar dengan Termohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. Perkara No. 0674/Pdt.G/2018/PA Btm.



- o Bahwa yang saksi ketahui sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar malam dan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- o Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- o Bahwa setahu saksi Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang kepada Pemohon Lagi;
- o Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SITI ROHANI BINTI BUNTATT**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Tanjung Riau, Nomor 47, RT.003, RW.02, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Saksi adalah tetangga Pemohon sejak 7 tahun yang lalu;
- o Saksi kenal dengan istri Termohon, yaitu bernama Kustinawati;
- o Bahwa sejak kenal Pemohon dengan Termohon sudah sebagai suami isteri ;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berumah tangga di Kota Batam;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- o Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan terjadi pertengkaran;
- o Bahwa saksi sering melihat Pemohon betengkar dengan Termohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. Perkara No. 0674/Pdt.G/2018/PA Btm.



o Bahwa yang saksi ketahui sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar malam dan berselingkuh dengan laki-laki lain;

o Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

o Bahwa setahu saksi Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang kepada Pemohon Lagi;

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, yaitu agar diberi izin menceraikan Termohon;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1 dan P2" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1 dan P2", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. Perkara No. 0674/Pdt.G/2018/PA Btm.



memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian dalam perkara ini karena sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, a). Termohon kurang sopan dan santun terhadap Pemohon selaku kepala rumah tangga yang mengakibatkan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, b). Pemohon mengetahui dengan pasti bahwa Termohon telah menjalani hubungan bersama laki-laki lain (selingkuh) sehingga melukai perasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. Perkara No. 0674/Pdt.G/2018/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Termohon, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P1 dan P2" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P1 dan P2" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian kedua alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, kedua alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. Perkara No. 0674/Pdt.G/2018/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis “P1” tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan bukti tertulis “P2” terbuti Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 10 Februari 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar malam dan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- o Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah semenjak 2 (dua) tahun yang lalu;
- o Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar malam dan berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. Perkara No. 0674/Pdt.G/2018/PA Btm.



o Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah semenjak 2 (dua) tahun yang lalu;

o Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P2", fakta dari keterangan saksi-saksi, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Termohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali yang disebabkan Termohon sering keluar malam dan berselingkuh dengan laki-laki lain, selain itu Termohon sudah tidak

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. Perkara No. 0674/Pdt.G/2018/PA Btm.



menjalankan kewajibannya lagi sebagai istri dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, yaitu Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman

Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak *jis.* Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. Perkara No. 0674/Pdt.G/2018/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti "P2" antara Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah bercerai, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Mulyadi Ahmad bin Ahmad Hasyim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Kustinawati binti Muchtar Hasan**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sakban 1439 Hijriyah dengan **H. M. ARIFIN, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YULISMAR** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI,S.Ag.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. Perkara No. 0674/Pdt.G/2018/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIATI,SE,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

H. M. ARIFIN, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Dra.Hj.YULISMAR

ttd

Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag.MH

Panitera Pengganti,

ttd

MUJIATI,SE,SH

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp <u>6.000,00</u> |

Jumlah : **Rp241.000,00**

(Dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Hal. 14 dari 13 Hal. Put. Perkara No. 0674/Pdt.G/2018/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)